



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 238 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SDIT AR-RABWAH KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berdasarkan iman, taqwa dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradap;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Yayasan Ar-Rabwah An-Najimah Nomor : 422/184/SDIT-AR/01/2023, Tanggal 18 Januari 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional SDIT Ar-Rabwah Kabupaten Aceh Besar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang memberi hak dan wewenang untuk membangun sistem pendidikan Aceh;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SDIT AR-RABWAH KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR

KESATU : Memberi Izin Perpanjangan Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Rabwah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang diasuh oleh penyelenggara Yayasan Ar-Rabwah An-Najiyah.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan –ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Naional Nomor : 36 Tahun 2014, tentang Pedoman pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah Maka pemberian izin akan dicabut.

KETIGA : Surat Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 5 (Lima) tahun sejak penetapan ini dikeluarkan.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 06 Februari 2023 M

16 Rajjab 1444 H

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Agus Jumaidi, S.Pd.M.Pd

Pembina, IV/a

NIP. 19820806 200504 1 003

Tembusan :

1. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh